



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI IV
LANTAI 5, 6, 7 DAN 8 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513276 (021) 3513320
LAMAMAN : www.djpb.kkp.go.id

Yth.

1. Eselon I lingkup KKP
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
3. Kepala Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Pengusaha Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)
5. Ketua Shrimp Club Indonesia (SCI)
6. Ketua Forum Komunikasi Pembenih Udang Indonesia (FKPUI)
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5i)

SURAT EDARAN NOMOR 4575/DJPB/V/2019

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN INDUK UDANG ASAL DARI TAMBAK

Sehubungan dengan semakin maraknya penyakit pada budidaya udang di Indonesia dan dalam rangka mengantisipasi serta meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap potensi merebaknya penyakit sindrom kematian dini yang ditimbulkan oleh infeksi *Vibrio parahaemolyticus* yang menyebabkan penyakit *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (AHPND) di Indonesia, maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil survailan terhadap penyakit EMS/AHPND pada tahun 2013-2018 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Indonesia merupakan negara yang bebas dari penyakit EMS/AHPND;
2. Penggunaan induk udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) dan induk udang windu (*Penaeus monodon*) dari tambak sangat berpotensi menularkan penyakit karena dipelihara ditempat terbuka rawan tertular penyakit dan berpotensi menciptakan dan meyebarakan penyakit lokal ke daerah lain.
3. Penggunaan induk udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) dan induk udang windu (*Penaeus monodon*) dari tambak untuk konsumsi tidak dijamin secara genetik (keturunannya) baik, karena tidak melalui proses pembuatan induk udang yang benar sesuai protokol produksi induk udang.

4. Dalam rangka mewaspadaikan penularan penyakit melalui penggunaan induk udang, maka:
- setiap hatchery (Hatchery Skala Besar dan Skala Kecil (HSRT)) dan nauplii center dilarang untuk menggunakan induk udang dari tambak;*
 - hatchery dan nauplii center yang selama ini menggunakan induk udang dari tambak diharuskan untuk mengganti induk udang dari hasil breeding program broodstock center udang vannamei yang dimiliki pemerintah maupun swasta atau mengimpor induk udang bebas penyakit dari negara yang dinyatakan bebas penyakit.*
 - Pemerintah berupaya menyediakan induk udang hasil breeding program dari broodstock center.*
5. Mengimbau kepada semua pihak terkait untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam mencegah masuk dan tersebarnya penyakit EMS/AHPND ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan induk udang yang sehat bebas penyakit dan pakan induk udang yang bebas penyakit.

Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Jakarta, 22 Mei 2019

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Slamet Soebjakto

